



**PUTUSAN**

Nomor 160/Pid.B/2020/PN Kba

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Koba yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sopian als Sukirman als Jay Bin Mastur
2. Tempat lahir : Lotin
3. Umur/Tanggal lahir : 44 Tahun /6 Juli 1976
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Gang Jeruk RT.001 Kelurahan Simpang Perlang  
Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani / Pekebun

Terdakwa Sopian als Sukirman als Jay Bin Mastur ditangkap pada tanggal 5 Oktober 2020;

Terdakwa Sopian als Sukirman als Jay Bin Mastur ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 4 Desember 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 November 2020 sampai dengan tanggal 24 November 2020;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 November 2020 sampai dengan tanggal 9 Desember 2020;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Desember 2020 sampai dengan tanggal 7 Februari 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 160/Pid.B/2020/PN Kba



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Koba Nomor 160/Pid.B/2020/PN Kba tanggal 10 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 160/Pid.B/2020/PN Kba tanggal 10 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SOPIAN Als SUKIRMAN Als JAY Bin MASTUR bersalah telah melakukan tindak pidana penadahan diancam pidana dalam pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Tunggul.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SOPIAN Als SUKIRMAN Als JAY Bin MASTUR berupa pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 3.1. - 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha tipe MX 135 cc Nomor Rangka MH350C004 DK582421, Nomor Mesin 50C-582492. dikembalikan kepada pemilik yang berhak Saksi EVAL KURNIAWAN Als EVAL Bin DJHON HARI (Korban).
4. Menetapkan terdakwa SOPIAN Als SUKIRMAN Als JAY Bin MASTUR dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## DAKWAAN :

Bahwa ia terdakwa SOPIAN Als SUKIRMAN Als JAY Bin MASTUR pada hari Jumat tanggal 25 September 2020 atau setidaknya-dibulan September 2020 bertempat di rumah terdakwa di jalan Gang Jeruk RT.001 Kelurahan Simpang Perlang Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah atau setidaknya

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 160/Pid.B/2020/PN Kba



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Koba berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau karena ingin mendapat untung, menjual, menyewakan, menukarkan, mengadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang di ketahui atau patut di duga dapat di sangkanya, bahwa barang itu diperoleh dari kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terlebih dahulu terdakwa SOPIAN ditemui Sdr.FARHUD (Buron/DPO) dengan berkata "Sopian ni ku ade motor Yamaha Type MX warna Biru punya Tomiat dalam keadaan rusak tolong didandani nanti kalau sudah jadi motor itu ku tebus" lalu dijawab terdakwa "Yan anti saya dandani dulu motornya." Selanjutnya Sdr.FARHUD berkata "Sopian kalau ada uang satu juta saya mau pinjam dulu nanti kalau saya panen sawit saya bayar uangnya sekalian berapa habis motornya, kalau saya dandani motor itu di bengkel Air Semut hanya diminta lima ratus ribu Rupiah sudah terima jadi, tapi berhubung saya belum ada uang" lalu terdakwa SOPIAN menjawab "Iyalah kak saya bantu dulu kakak untuk dandani motor ini nanti kalau sudah jadi motornya kakak tebus sama saya." Sdr, FARHUD berkata lagi "Iya Yan nanti saya tebus kalau saya belum dapat uang kamu pakai aja dulu motor itu !" Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 25 September 202 sekira pukul 11.30 WIB Sdr.FARHUD datang lagi ke rumah ke terdakwa SOPIAN untuk mengambil uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) lalu pergi menuju kearah Lubuk Besar. Pada hari Rabu tanggal 30 September 2020 sekira pukul 16.00 WIB setelah diperbaiki mesinnya di bengkel motor yang ada di Lubuk Besar, akhirnya motor itu dibawa pulang ke rumah terdakwa SOPIAN lalu warna motor yang tadinya Biru Putih di ubah menggunakan cat pilox menjadi warna Hitam polos selanjutnya diberi stiker pada seluruh box motor itu.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa SOPIAN Als SUKIRMAN Als JAY Bin MASTUR sebagaimana tersebut diatas, saksi EVAL KURNIAWAN Als EVAL Bin DJHON HARI (Korban) mengalami kerugian sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta Rupiah).

Perbuatan terdakwa SOPIAN Als SUKIRMAN Als JAY Bin MASTUR sebagaimana tersebut diatas diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 160/Pid.B/2020/PN Kba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Eval Kurniawan alias Eval Bin Djhon Hari** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik kepolisian;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan karena Saksi kehilangan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha MX Warna Biru dengan Nomor Polisi BN 8903 NQ, Nomor Rangka MH350C004DK582421, Nomor Mesin 50C-582492;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada bulan Januari 2020 sekira pukul 02.30 WIB di area belakang rumah Saksi yang beralamatkan di Jalan SMUN 1 Koba RT.017 Kelurahan Arung Dalam Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah;
- Bahwa kronologis kejadian tersebut terjadi pada bulan Januari 2020 yang Saksi sudah tidak ingat lagi sekira pukul 02.30 WIB saat itu Ibu Saksi yaitu Saksi Misnah alias is Binti Abdullah terbangun dari tidurnya dikarenakan ada mendengar suara dari 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha MX Warna Biru dengan Nomor Polisi BN 8903 NQ, Nomor Rangka MH350C004DK582421, Nomor Mesin 50C-582492 milik Saksi yang berasal dari perkarangan belakang rumah Saksi, Kemudian ibu Saksi yaitu Saksi Misnah alias is Binti Abdullah langsung membangunkan Saksi dan menyuruh Saksi untuk mengecek semua kendaraan sepeda motor yang berada di perkarangan rumah, dan sewaktu Saksi sedang mengecek kendaraan yang berada dibelakang rumah, Saksi melihat bahwa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha MX Warna Biru dengan Nomor Polisi BN 8903 NQ, Nomor Rangka MH350C004DK582421, Nomor Mesin 50C-582492 milik Saksi sudah tidak berada lagi ditempatnya, Kemudian Saksi beserta keluarga Saksi mencari keberadaan sepeda motor tersebut namun sepeda motor tersebut belum bisa Saksi temukan dan Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Koba;
- Bahwa pada awalnya Saksi tidak mengetahuinya namun setelah Saksi diberitahu oleh penyidik bahwa Terdakwa telah menerima gadai dan barang yang telah diterima oleh Terdakwa yaitu 1 (satu) Unit Sepeda Motor

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 160/Pid.B/2020/PN Kba



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yamaha MX Warna Biru dengan Nomor Polisi BN 8903 NQ, Nomor Rangka MH350C004DK582421, Nomor Mesin 50C-582492 adalah milik Saksi;

- Bahwa kerugian yang Saksi alami atas kejadian tersebut yaitu kurang lebih sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak ada memberikan izin kepada orang lain untuk mengambil sepeda motor tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **Misnah alias is Binti Abdullah** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik kepolisian;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan karena Anak Saksi yaitu Saksi Eval Kurniawan alias Eval Bin Djhon Hari kehilangan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha MX Warna Biru dengan Nomor Polisi BN 8903 NQ, Nomor Rangka MH350C004DK58242, Nomor Mesin 50C-582492;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada bulan Januari 2020 sekira pukul 02.30 WIB di area belakang rumah Saksi yang beralamatkan di Jalan SMUN 1 Koba RT.017 Kelurahan Arung Dalam Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah;
- Bahwa kronologis kejadian tersebut terjadi pada bulan Januari 2020 yang Saksi sudah tidak ingat lagi sekira pukul 02.30 WIB saat itu Saksi terbangun dari tidurnya dikarenakan ada mendengar suara dari 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha MX Warna Biru dengan Nomor Polisi BN 8903 NQ, Nomor Rangka MH350C004DK582421, Nomor Mesin 50C-582492 milik anak Saksi yang berasal dari perkarangan belakang rumah Saksi, Kemudian Saksi langsung membangunkan anak Saksi dan menyuruh anak Saksi untuk mengecek semua kendaraan sepeda motor yang berada di perkarangan rumah, dan sewaktu anak Saksi sedang mengecek kendaraan yang berada dibelakang rumah, anak Saksi melihat bahwa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha MX Warna Biru dengan Nomor Polisi BN 8903 NQ, Nomor Rangka MH350C004DK582421, Nomor Mesin 50C-582492 milik anak Saksi sudah tidak berada lagi ditempatnya, Kemudian Saksi beserta keluarga Saksi mencari keberadaan sepeda motor tersebut

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 160/Pid.B/2020/PN Kba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





namun sepeda motor tersebut belum bisa Anak Saksi temukan dan anak Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Koba;

- Bahwa pada awalnya Saksi tidak mengetahuinya namun setelah Saksi diberitahu oleh penyidik bahwa Terdakwa telah menerima gadai dan barang yang telah diterima oleh Terdakwa yaitu 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha MX Warna Biru dengan Nomor Polisi BN 8903 NQ, Nomor Rangka MH350C004DK582421, Nomor Mesin 50C-582492 adalah milik Anak Saksi;
- Bahwa kerugian yang Anak Saksi alami atas kejadian tersebut yaitu kurang lebih sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak ada memberikan izin kepada orang lain untuk mengambil sepeda motor tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

**3. Saksi David Sanggra, S.H. Als David Bln Muhammad Irdani** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik kepolisian;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan karena Saksi dan Rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena perkara penadahan;
- Bahwa pada awalnya Saksi dan rekan-rekan mendapat perintah dari Kapolsek Koba untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaku tindak pidana pencurian, kemudian pada hari Senin tanggal 5 Oktober 2020 sekira pukul 11.00 WIB, Saksi menghubungi Kanit Reskrim Polsek Koba terkait diduga pelaku pencurian 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha MX Warna Biru dengan Nomor Polisi BN 8903 NQ, Nomor Rangka MH350C004DK582421, Nomor Mesin 50C-582492. Sekira pukul 12.00 WIB Kanit reskrim Polsek Koba menghubungi anggota reskrim Polsek koba guna melakukan gelar perkara tentang penyelidikan terkait diduga pelaku pencurian 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha MX Warna Biru dengan Nomor Polisi BN 8903 NQ, Nomor Rangka MH350C004DK582421, Nomor Mesin 50C-582492. Pada pukul 13.30 WIB Saksi dan Rekan mendapatkan informasi dari Informan bahwa yang di duga melakukan pencurian Sepeda Motor Yamaha MX Warna Biru dengan Nomor Polisi BN 8903 NQ, Nomor Rangka MH350C004DK582421, Nomor Mesin 50C-582492 adalah Sdr TOMIAT, Selanjutnya Saksi dan rekan Unit

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 160/Pid.B/2020/PN Kba



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

reskrim Polsek Koba langsung berangkat menuju Pangkalpinang untuk mengecek keberadaan dari Sdr TOMIAT, Kemudian sekira pukul 17.00 WIB Setibanya Saksi dan rekan di Pangkalpinang Saksi menghubungi Informan dan mendapatkan informasi bahwa terduga pelaku pencurian sepeda motor atas nama Sdr TOMIAT berada di Parit Lalang Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang. Setibanya Saksi dan rekan di Parit Lalang Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang, Saksi dan Anggota Unit Reskrim Polsek Koba lainnya menanyakan kepada Sdr TOMIAT tentang 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha MX Warna Biru dengan Nomor Polisi BN 8903 NQ, Nomor Rangka MH350C004DK582421, Nomor Mesin 50C-582492 tersebut dan Sdr TOMIAT mengakui bahwa Sdr TOMIAT telah melakukan pencurian 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha MX Warna Biru dengan Nomor Polisi BN 8903 NQ, Nomor Rangka MH350C004DK582421, Nomor Mesin 50C-582492. Kemudian sekira pukul 00.30 WIB Sdr TOMIAT diamankan di Polsek Koba guna menyelidiki lebih lanjut. Setibanya di polsek Koba, Saksi mengintrogasi Sdr TOMIAT tentang keberadaan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha MX Warna Biru dengan Nomor Polisi BN 8903 NQ, Nomor Rangka MH350C004DK582421, Nomor Mesin 50C-582492 dan Sdr TOMIAT menjawab pada bulan agustus 2020 hari dan tanggal yang Sdr TOMIAT lupa, 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha MX Warna Biru dengan Nomor Polisi BN 8903 NQ, Nomor Rangka MH350C004DK582421, Nomor Mesin 50C-582492 telah diambil oleh kakak Sdr TOMIAT yang bernama Sdr FARHUD (DPO) dan FARHUD (DPO) telah menjualnya kepada Terdakwa seharga kurang lebih sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Kemudian setelah kejadian jual beli motor tersebut Sdr TOMIAT tidak menanyakan lagi mengenai sepeda motor tersebut karena Sdr TOMIAT merasa sakit hati dan Sdr TOMIAT takut akan dimarahi oleh Sdr FARHUD (DPO). Setelah mendengar tersebut, Saksi dan rekan-rekan Unit Reskrim Polsek Koba langsung mencari keberadaan Terdakwa. Setelah Saksi dan rekan-rekan Unit Reskrim Polsek Koba mendapatkan informasi mengenai keberadaan Terdakwa, Saksi dan rekan mendatangi rumah Terdakwa yang beralamatkan di Gang Jeruk RT. 001 Kelurahan Simpang Perlang Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah. Sesampainya di rumah Terdakwa, Saksi dan rekan menanyakan perihal keberadaan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha MX Warna Biru dengan Nomor Polisi BN 8903 NQ, Nomor Rangka MH350C004DK582421, Nomor Mesin 50C-

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 160/Pid.B/2020/PN Kba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



582492, Kemudian Terdakwa mengakui bahwasanya Terdakwa sudah menerima gadai 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha MX Warna Biru dengan Nomor Polisi BN 8903 NQ, Nomor Rangka MH350C004DK582421, Nomor Mesin 50C-582492 dari Sdr FARHUD (DPO). Atas kejadian tersebut, Saksi dan rekan langsung membawa Terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha MX Warna Biru dengan Nomor Polisi BN 8903 NQ, Nomor Rangka MH350C004DK582421, Nomor Mesin 50C-582492 yang pada saat itu sudah diganti warna menjadi warna hitam oleh Terdakwa. Kemudian sekira pukul 03.30 WIB, Terdakwa beserta barang bukti di bawa dan amankan menuju Polsek Koba guna penyidikan lebih lanjut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

**4. Saksi Zulman Zikri alias Zulman Bin Tarli Senuling** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik kepolisian;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan karena Saksi dan Rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena perkara penadahan;
- Bahwa pada awalnya Saksi dan rekan-rekan mendapat perintah dari Kapolsek Koba untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaku tindak pidana pencurian, kemudian pada hari Senin tanggal 5 Oktober 2020 sekira pukul 11.00 WIB, Saksi menghubungi Kanit Reskrim Polsek Koba terkait diduga pelaku pencurian 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha MX Warna Biru dengan Nomor Polisi BN 8903 NQ, Nomor Rangka MH350C004DK582421, Nomor Mesin 50C-582492. Sekira pukul 12.00 WIB Kanit reskrim Polsek Koba menghubungi anggota reskrim Polsek koba guna melakukan gelar perkara tentang penyelidikan terkait diduga pelaku pencurian 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha MX Warna Biru dengan Nomor Polisi BN 8903 NQ, Nomor Rangka MH350C004DK582421, Nomor Mesin 50C-582492. Pada pukul 13.30 WIB Saksi dan Rekan mendapatkan informasi dari Informan bahwa yang di duga melakukan pencurian Sepeda Motor Yamaha MX Warna Biru dengan Nomor Polisi BN 8903 NQ, Nomor Rangka MH350C004DK582421, Nomor Mesin 50C-582492 adalah Sdr TOMIAT, Selanjutnya Saksi dan rekan Unit reskrim Polsek Koba langsung berangkat menuju Pangkalpinang untuk

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 160/Pid.B/2020/PN Kba





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengecek keberadaan dari Sdr TOMIAT, Kemudian sekira pukul 17.00 WIB Setibanya Saksi dan rekan di Pangkalpinang Saksi menghubungi Informan dan mendapatkan informasi bahwa terduga pelaku pencurian sepeda motor atas nama Sdr TOMIAT berada di Parit Lalang Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang. Setibanya Saksi dan rekan di Parit Lalang Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang, Saksi dan Anggota Unit Reskrim Polsek Koba lainnya menanyakan kepada Sdr TOMIAT tentang 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha MX Warna Biru dengan Nomor Polisi BN 8903 NQ, Nomor Rangka MH350C004DK582421, Nomor Mesin 50C-582492 tersebut dan Sdr TOMIAT mengakui bahwa Sdr TOMIAT telah melakukan pencurian 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha MX Warna Biru dengan Nomor Polisi BN 8903 NQ, Nomor Rangka MH350C004DK582421, Nomor Mesin 50C-582492. Kemudian sekira pukul 00.30 WIB Sdr TOMIAT diamankan di Polsek Koba guna menyelidiki lebih lanjut. Setibanya di polsek Koba, Saksi menginterogasi Sdr TOMIAT tentang keberadaan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha MX Warna Biru dengan Nomor Polisi BN 8903 NQ, Nomor Rangka MH350C004DK582421, Nomor Mesin 50C-582492 dan Sdr TOMIAT menjawab pada bulan agustus 2020 hari dan tanggal yang Sdr TOMIAT lupa, 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha MX Warna Biru dengan Nomor Polisi BN 8903 NQ, Nomor Rangka MH350C004DK582421, Nomor Mesin 50C-582492 telah diambil oleh kakak Sdr TOMIAT yang bernama Sdr FARHUD (DPO) dan FARHUD (DPO) telah menjualnya kepada Terdakwa seharga kurang lebih sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Kemudian setelah kejadian jual beli motor tersebut Sdr TOMIAT tidak menanyakan lagi mengenai sepeda motor tersebut karena Sdr TOMIAT merasa sakit hati dan Sdr TOMIAT takut akan dimarahi oleh Sdr FARHUD (DPO). Setelah mendengar tersebut, Saksi dan rekan-rekan Unit Reskrim Polsek Koba langsung mencari keberadaan Terdakwa. Setelah Saksi dan rekan-rekan Unit Reskrim Polsek Koba mendapatkan informasi mengenai keberadaan Terdakwa, Saksi dan rekan mendatangi rumah Terdakwa yang beralamatkan di Gang Jeruk RT. 001 Kelurahan Simpang Perlang Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah. Sesampainya di rumah Terdakwa, Saksi dan rekan menanyakan perihal keberadaan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha MX Warna Biru dengan Nomor Polisi BN 8903 NQ, Nomor Rangka MH350C004DK582421, Nomor Mesin 50C-582492, Kemudian Terdakwa mengakui bahwasanya Terdakwa sudah

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 160/Pid.B/2020/PN Kba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menerima gadai 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha MX Warna Biru dengan Nomor Polisi BN 8903 NQ, Nomor Rangka MH350C004DK582421, Nomor Mesin 50C-582492 dari Sdr FARHUD (DPO). Atas kejadian tersebut, Saksi dan rekan langsung membawa Terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha MX Warna Biru dengan Nomor Polisi BN 8903 NQ, Nomor Rangka MH350C004DK582421, Nomor Mesin 50C-582492 yang pada saat itu sudah diganti warna menjadi warna hitam oleh Terdakwa. Kemudian sekira pukul 03.30 WIB, Terdakwa beserta barang bukti di bawa dan amankan menuju Polsek Koba guna penyidikan lebih lanjut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

**5. Saksi Tomiat als Tomi Bin H. Abu Bakar** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik kepolisian;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan karena Saksi telah mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha MX Warna Biru dengan Nomor Polisi BN 8903 NQ, Nomor Rangka MH350C004DK582421, Nomor Mesin 50C-582492 tanpa izin pemiliknya;
- Bahwa pada bulan Januari 2020 sekira pukul 02.30 WIB di area belakang rumah Saksi Eval Kurniawan alias Eval Bin Djhon Hari yang beralamatkan di Jalan SMUN 1 Koba RT.017 Kelurahan Arung Dalam Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah;
- Bahwa kronologis kejadian terjadi pada hari dan tanggal yang Saksi lupa pada bulan Januari tahun 2020 sekira pukul 01.45 WIB, Saksi berangkat dari pondok perkebunan kelapa sawit milik teman Saksi yang berada di Jalan Pantai Tanjung langka Kelurahan Padang Mulia Kecamatan Koba Kabupaten Bateng dengan maksud mencari sepeda motor untuk Saksi ambil, Kemudian setibanya Saksi di depan rumah yang berada di Jalan SMUN 1 Koba RT.017 Kelurahan Arung Dalam Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah, Saksi langsung mengelilingi area sekitar rumah dan melihat 3 (tiga) unit sepeda motor yang berada di depan teras rumah dan 1 (satu) unit sepeda motor merek YAMAHA tipe JUPITER MX berwarna biru yang berada di belakang rumah yang anak kuncinya masih menempel di kontak motor tersebut, setelah melihat hal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kemudian Saksi langsung mengambil dengan cara sepeda motor tersebut Saksi dorong dari belakang rumah menuju kejalan aspal yang berada didepan rumah, setibanya dijalan aspal. Saksi langsung menghidupkan sepeda motor dengan cara mengengkol tuas engkol sebanyak 1 (satu) kali engkol dan langsung membawa kabur sepeda motor tersebut menuju Pangkalpinang, sesampainya di Pangkalpinang Saksi menuju Kelurahan Parit Lalang mencari tempat istirahat sambil menunggu teman Saksi yang biasa berkumpul dengan Saksi, dua hari kemudian Saksi pergi menuju Desa Lubuk Besar dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek YAMAHA tipe MX warna biru dengan Nomor Polisi BN 8903 NQ Nomor Rangka MH350C004DK582421 Nomor Mesin 50C-582492 yang Saksi curi tersebut, kemudian pada saat Saksi melintas di dusun Nadi Kecamatan Lubuk Besar tiba-tiba sepeda motor yang Saksi gunakan mengalami kerusakan mesin dan Saksi berinisiatif membawa motor yang Saksi curi tersebut ke bengkel motor, sesampainya di bengkel motor tersebut Saksi bertanya kepada tukang bengkel *"bos tolong periksa motor saya kenapa motor saya tidak hidup"* kemudian orang bengkel tersebut menjawab *"kalau mau motor itu baik biayanya satu juta rupiah"* lalu Saksi berkata *"Bos jangan di bongkar dulu setelah satu minggu motor nya saya ambil"* setelah itu Saksi meninggalkan bengkel tersebut dan Saksi menunggu dipinggir jalan untuk mendapatkan tumpangan untuk pulang menuju Desa Air Semut, setelah Saksi mendapatkan tumpangan Saksi kembali kerumah untuk istirahat, kemudian pada bulan Agustus Tahun 2020 hari dan tanggal yang Saksi lupa, Saksi berbincang dengan kakak Saksi yang bernama Sdr FARHUD (DPO) dan Saksi berkata *"hud tang motor kalak enadi ebengkel"* (*hud motor saya di bengkel di desa Nadi tolong di ambil dan di perbaiki*) kemudian Sdr FARHUD (DPO) tersebut menjawab *"iyeh"* (*iya*), kemudian Saksi dan Sdr FARHUD (DPO) berboncengan menggunakan sepeda motor menuju rumah Sdr Andri untuk meminjam 1 (satu) unit mobil Pick-up Warna Biru yang akan di gunakan untuk mengangkut 1 (satu) unit sepeda motor merek YAMAHA tipe MX warna biru dengan Nomor Polisi BN 8903 NQ Nomor Rangka MH350C004DK582421 Nomor Mesin 50C-582492 yang berada di bengkel Dusun Nadi, Setibanya di bengkel di Dusun Nadi Sdr FARHUD (DPO) dan Sdr Andri langsung berbicara dengan tukang bengkel bahwa motor yang dititipkan Saksi akan dibawa ke Dusun Air Semut untuk diperbaiki, beberapa saat kemudian 1 (satu) unit sepeda

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 160/Pid.B/2020/PN Kba

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor merek YAMAHA tipe MX warna biru dengan Nomor Polisi BN 8903 NQ Nomor Rangka MH350C004DK582421 Nomor Mesin 50C-582492 diangkut ke atas mobil pick-up warna biru setelah itu Saksi berangkat kembali menuju Dusun Air Semut Desa Paku, setibanya di Dusun Air Semut Saksi dan Sdr FARHUD (DPO) langsung menuju ke rumah Sdr FARHUD (DPO), kemudian setelah kurang lebih 3 (tiga) minggu Saksi menanyakan kepada Sdr FARHUD keberadaan 1 (satu) unit sepeda motor merek YAMAHA tipe MX warna biru dengan Nomor Polisi BN 8903 NQ Nomor Rangka MH350C004DK582421 Nomor Mesin 50C-582492 tersebut dengan berkata *"demeh motor tu" (dimana motor itu)* dan Sdr FARHUD (DPO) menjawab *"ejual kesopian hargene sejuta setengah pesene kita oleh" (dijual sama sopian sebesar satu juta lima ratus ribu rupiah akan tetapi uang nya belum ada)*, mendengar hal tersebut Saksi diam saja karena Saksi merasa sakit hati setelah apa yang sudah di perbuat oleh Sdr FARHUD, Kemudian setelah kejadian tersebut Saksi tidak pernah menanyakan lagi mengenai sepeda motor tersebut kepada Sdr FARHUD (DPO) karena Saksi takut Sdr FARHUD (DPO) akan memarahi Saksi. Setelah itu pada hari Senin tanggal 5 bulan Oktober tahun 2020 sekira pukul 00.30 Saksi di amankan oleh anggota kepolisian sektor koba ke kantor Polsek Koba;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik Kepolisian dan membenarkan keterangannya;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang menerima gadai 1 (satu) unit sepeda motor dari Farhud (dpo) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 25 September 2020 sekira pukul 18.00 Wib di rumah Terdakwa di Jalan Gang jeruk RT.001 Kelurahan Simpang Perlang Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah;
- Bahwa kronologis kejadian terjadi pada hari Kamis tanggal 24 September 2020, Terdakwa berangkat dari rumah sekira pukul 09.00 WIB menuju Desa Air Semut Kecamatan Payung Kabupaten Bangka Selatan dengan menggunakan sepeda motor YAMAHA MIO JT warna merah tanpa Nomor Polisi maksud tujuan untuk bersilahturahmi dengan Sdr FARHUD

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 160/Pid.B/2020/PN Kba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menanyakan seekor ayam dengan maksud untuk membelinya namun tidak di jual oleh Sdr FARHUD sekaligus Terdakwa berniat untuk menjual sepeda motor YAMAHA MIO JT warna merah tanpa Nomor Polisi yang Terdakwa gunakan tersebut karena Terdakwa sedang butuh uang, kemudian sepeda motor YAMAHA MIO JT yang Terdakwa gunakan Terdakwa jual dengan warga Desa Air Semut Kecamatan Payung Kabupaten Bangka Selatan, setelah Terdakwa menjual sepeda motor tersebut lalu Terdakwa pulang kerumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Gang jeruk RT.001 Kelurahan Simpang Perlang Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah, dan pada saat itu Terdakwa di antar oleh Sdr FARHUD dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek YAMAHA tipe MX 135 cc warna Biru Putih Nomor Rangka MH350C004DK582421, Nomor Mesin 50C-582492, Setelah tiba di rumah Terdakwa di Jalan Gang jeruk RT.001 Kelurahan Simpang Perlang Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah, Kemudian Sdr FARHUD berkata *"SOPIAN ni ku ade motor YAMAHA tipe MX 135 cc warna Biru Putih Nomor Rangka MH350C004DK582421 punya Sdr TOMIAT dalam keadaan rusak tolong di dandani nanti kalau sudah jadi motor itu ku tebus"* (SOPIAN ini Sdr FARHUD ada motor YAMAHA tipe MX 135 cc warna Biru Putih Nomor Rangka MH350C004DK582421 milik Sdr TOMIAT sedang dalam kondisi rusak tolong diperbaiki nanti kalau sudah selesai di perbaiki motor itu Sdr FARHUD tebus), kemudian Terdakwa menjawab *"Ya nanti saya dandani dulu motornya"* kemudian Sdr FARHUD berkata *"SOPIAN kalau ada uang satu juta saya mau pinjam dulu nanti kalau saya panen sawit saya bayar uangnya sekalian berapa habis motornya kalau saya dandani motor itu di bengkel Air Semut hanya di minta lima ratus ribu rupiah sudah terima jadi, tapi berhubung belum ada uang"* kemudian Terdakwa menjawab *"Iyalah kak saya bantu dulu kakak untuk dandani motor ini nanti kalau sudah jadi motornya kakak tebus sama saya"*, kemudian Sdr FARHUD berkata *"Iya Yan nanti saya tebus kalau saya belum dapat uang kamu pakai aja dulu motor itu"* kemudian Sdr FARHUD pergi meninggalkan rumah Terdakwa untuk pulang ke Dusun Air Semut Kecamatan Payung Kabupaten Bangka Selatan yang mana saat itu Terdakwa yang mengantar Sdr FARHUD pulang dan setelah mengantar Sdr FARHUD pulang, Terdakwa kembali ke rumah dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor merek YAMAHA tipe MX 135 cc warna Biru Putih Nomor Rangka MH350C004DK582421, Nomor Mesin 50C-582492 yang ditinggalkan di rumah Terdakwa. Kemudian pada hari Jumat tanggal 25 September 2020 sekira pukul 11.30 WIB Sdr FARHUD

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 160/Pid.B/2020/PN Kba

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

datang kembali kerumah Terdakwa untuk mengambil uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang sebelumnya sudah di sepakati, kemudian setelah Sdr FARHUD mendapatkan uang dari Terdakwa, Sdr FARHUD berbicara kepada Terdakwa akan ke Lubuk Besar, kemudian setelah Sdr FARHUD pergi dari rumah Terdakwa tidak lama itu kemudian Terdakwa berangkat ke Lubuk Besar sekira pukul 13.30 WIB dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek YAMAHA tipe MX 135 cc warna Biru Putih Nomor Rangka MH350C004DK582421, Nomor Mesin 50C-582492 untuk bermain judi sabung ayam, kemudian sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa pulang ke rumah dan pada hari Sabtu tanggal 26 September 2020 1 (satu) unit sepeda motor merek YAMAHA tipe MX 135 cc warna Biru Putih Nomor Rangka MH350C004DK582421, Nomor Mesin 50C-582492 Terdakwa bawa ke bengkel teman Terdakwa untuk di perbaiki mesinnya sampai selesai. Kemudian pada hari Rabu tanggal 30 September 2020 sekira pukul 16.00 WIB 1 (satu) unit sepeda motor merek YAMAHA tipe MX 135 cc warna Biru Putih Nomor Rangka MH350C004DK582421, Nomor Mesin 50C-582492 tersebut Terdakwa bawa pulang kerumah dan sesampainya di rumah, Terdakwa langsung merubah warna 1 (satu) unit sepeda motor merek YAMAHA tipe MX 135 cc warna Biru Putih Nomor Rangka MH350C004DK582421, Nomor Mesin 50C-582492 tersebut menggunakan cat jenis pilox menjadi warna hitam polos, lalu setelah itu Terdakwa pasang stiker pada keseluruhan box dari 1 (satu) unit sepeda motor merek YAMAHA tipe MX 135 cc Nomor Rangka MH350C004DK582421, Nomor Mesin 50C-582492 tersebut dan Terdakwa gunakan untuk kegiatan sehari-hari. Kemudian pada hari Senin tanggal 5 Oktober 2020 sekira pukul 03.00 WIB Terdakwa didatangi oleh anggota kepolisian Polsek Koba di rumah Terdakwa, yang mana saat itu anggota kepolisian Polsek Koba menanyakan kepada Terdakwa mengenai kelengkapan dari 1 (satu) unit sepeda motor merek YAMAHA tipe MX 135 cc Nomor Rangka MH350C004DK582421, Nomor Mesin 50C-582492 tersebut, karena Terdakwa tidak memiliki kelengkapan surat dari 1 (satu) unit sepeda motor merek YAMAHA tipe MX 135 cc Nomor Rangka MH350C004DK582421, Nomor Mesin 50C-582492 tersebut untuk itu Terdakwa dan 1 (satu) unit sepeda motor merek YAMAHA tipe MX 135 cc Nomor Rangka MH350C004DK582421, Nomor Mesin 50C-582492 tersebut di bawa ke kantor Polsek Koba untuk di amankan;

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 160/Pid.B/2020/PN Kba

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa tujuan Terdakwa menerima gadai sepeda motor tersebut untuk Terdakwa penggunaan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak curiga dengan sepeda motor tersebut yang tidak memiliki surat tentang kepemilikan karena tergiur dengan harga yang murah;
- Bahwa Terdakwa mengetahui motor tersebut adalah milik Tomiat dari saudara Farhud;
- Bahwa kondisi sepeda motor tersebut dalam keadaan kunci masih baik, anak kunci dari sepeda motor tersebut masih ada;
- Bahwa Terdakwa baru kali ini menerima gadai dari Farhud;
- Bahwa Terdakwa menyesal telah melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya dalam perkara Pencurian;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha tipe MX warna hitam Nomor Rangka MH350C004DK582421, Nomor Mesin 50C-582492;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan, maka segala sesuatu yang termuat pada Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan, serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan laporan Saksi Eval Kurniawan alias Eval Bin Djhon Hari pada Januari 2020 sekira pukul 02.30 WIB, telah terjadi kehilangan barang milik Saksi Eval Kurniawan alias Eval Bin Djhon Hari di Jalan SMUN 1 Koba RT.017 Kelurahan Arung Dalam Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah yang dilakukan oleh Saksi Tomiat als Tomi Bin H. Abu Bakar (berkas terpisah);
- Bahwa barang yang dicuri adalah 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha MX Warna Biru dengan Nomor Polisi BN 8903 NQ, Nomor Rangka MH350C004DK582421, Nomor Mesin 50C-582492;
- Bahwa Terdakwa pernah menerima gadai 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha MX Warna Biru dengan Nomor Polisi BN 8903 NQ, Nomor Rangka MH350C004DK582421, Nomor Mesin 50C-582492 dari Farhud (dpo)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) hasil curian dari Saksi Tomiat als Tomi Bin H. Abu Bakar;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 25 September 2020 sekira pukul 18.00 WIB di rumah sayadi Jalan Gang jeruk RT.001 Kelurahan Simpang Perlang Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah;
- Bahwa kronologis kejadian terjadi pada hari Kamis tanggal 24 September 2020, Terdakwa berangkat dari rumah sekira pukul 09.00 WIB menuju Desa Air Semut Kecamatan Payung Kabupaten Bangka Selatan dengan menggunakan sepeda motor YAMAHA MIO JT warna merah tanpa Nomor Polisi maksud tujuan untuk bersilahturahmi dengan Sdr FARHUD untuk menanyakan seekor ayam dengan maksud untuk membelinya namun tidak di jual oleh Sdr FARHUD sekaligus Terdakwa berniat untuk menjual sepeda motor YAMAHA MIO JT warna merah tanpa Nomor Polisi yang Terdakwa gunakan tersebut karena Terdakwa sedang butuh uang, kemudian sepeda motor YAMAHA MIO JT yang Terdakwa gunakan Terdakwa jual dengan warga Desa Air Semut Kecamatan Payung Kabupaten Bangka Selatan, setelah Terdakwa menjual sepeda motor tersebut lalu Terdakwa pulang kerumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Gang jeruk RT.001 Kelurahan Simpang Perlang Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah, dan pada saat itu Terdakwa di antar oleh Sdr FARHUD dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek YAMAHA tipe MX 135 cc warna Biru Putih Nomor Rangka MH350C004DK582421, Nomor Mesin 50C-582492, Setelah tiba di rumah Terdakwa di Jalan Gang jeruk RT.001 Kelurahan Simpang Perlang Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah, Kemudian Sdr FARHUD berkata "SOPIAN ni ku ade motor YAMAHA tipe MX 135 cc warna Biru Putih Nomor Rangka MH350C004DK582421 punya Sdr TOMIAT dalam keadaan rusak tolong di dandani nanti kalau sudah jadi motor itu ku tebus" (SOPIAN ini Sdr FARHUD ada motor YAMAHA tipe MX 135 cc warna Biru Putih Nomor Rangka MH350C004DK582421 milik Sdr TOMIAT sedang dalam kondisi rusak tolong diperbaiki nanti kalau sudah selesai di perbaiki motor itu Sdr FARHUD tebus), kemudian Terdakwa menjawab "Ya nanti saya dandani dulu motornya" kemudian Sdr FARHUD berkata "SOPIAN kalau ada uang satu juta saya mau pinjam dulu nanti kalau saya panen sawit saya bayar uangnya sekalian berapa habis motornya kalau saya dandani motor itu di bengkel Air Semut hanya di minta lima ratus ribu rupiah sudah terima jadi, tapi berhubung belum ada uang" kemudian Terdakwa menjawab "Iyalah kak

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 160/Pid.B/2020/PN Kba

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

saya bantu dulu kakak untuk dandani motor ini nanti kalau sudah jadi motornya kakak tebus sama saya”, kemudian Sdr FARHUD berkata “Iya Yan nanti saya tebus kalau saya belum dapat uang kamu pakai aja dulu motor itu” kemudian Sdr FARHUD pergi meninggalkan rumah Terdakwa untuk pulang ke Dusun Air Semut Kecamatan Payung Kabupaten Bangka Selatan yang mana saat itu Terdakwa yang mengantarkan Sdr FARHUD pulang dan setelah mengantarkan Sdr FARHUD pulang, Terdakwa kembali ke rumah dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor merek YAMAHA tipe MX 135 cc warna Biru Putih Nomor Rangka MH350C004DK582421, Nomor Mesin 50C-582492 yang ditinggalkan di rumah Terdakwa. Kemudian pada hari Jumat tanggal 25 September 2020 sekira pukul 11.30 WIB Sdr FARHUD datang kembali kerumah Terdakwa untuk mengambil uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang sebelumnya sudah di sepakati, kemudian setelah Sdr FARHUD mendapatkan uang dari Terdakwa, Sdr FARHUD berbicara kepada Terdakwa akan ke Lubuk Besar, kemudian setelah Sdr FARHUD pergi dari rumah Terdakwa tidak lama itu kemudian Terdakwa berangkat ke Lubuk Besar sekira pukul 13.30 WIB dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek YAMAHA tipe MX 135 cc warna Biru Putih Nomor Rangka MH350C004DK582421, Nomor Mesin 50C-582492 untuk bermain judi sabung ayam, kemudian sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa pulang ke rumah dan pada hari Sabtu tanggal 26 September 2020 1 (satu) unit sepeda motor merek YAMAHA tipe MX 135 cc warna Biru Putih Nomor Rangka MH350C004DK582421, Nomor Mesin 50C-582492 saya bawa ke bengkel teman Terdakwa untuk di perbaiki mesinnya sampai selesai. Kemudian pada hari Rabu tanggal 30 September 2020 sekira pukul 16.00 WIB 1 (satu) unit sepeda motor merek YAMAHA tipe MX 135 cc warna Biru Putih Nomor Rangka MH350C004DK582421, Nomor Mesin 50C-582492 tersebut Terdakwa bawa pulang kerumah dan sesampainya di rumah, Terdakwa langsung merubah warna 1 (satu) unit sepeda motor merek YAMAHA tipe MX 135 cc warna Biru Putih Nomor Rangka MH350C004DK582421, Nomor Mesin 50C-582492 tersebut menggunakan cat jenis pilox menjadi warna hitam polos, lalu setelah itu Terdakwa pasang stiker pada keseluruhan box dari 1 (satu) unit sepeda motor merek YAMAHA tipe MX 135 cc Nomor Rangka MH350C004DK582421, Nomor Mesin 50C-582492 tersebut dan Terdakwa gunakan untuk kegiatan sehari-hari. Kemudian pada hari Senin tanggal 5 Oktober 2020 sekira pukul 03.00 WIB Terdakwa didatangi oleh anggota kepolisian Polsek Koba di

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 160/Pid.B/2020/PN Kba

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah Terdakwa, yang mana saat itu anggota kepolisian Polsek Koba menanyakan kepada Terdakwa mengenai kelengkapan dari 1 (satu) unit sepeda motor merek YAMAHA tipe MX 135 cc Nomor Rangka MH350C004DK582421, Nomor Mesin 50C-582492 tersebut, karena Terdakwa tidak memiliki kelengkapan surat dari 1 (satu) unit sepeda motor merek YAMAHA tipe MX 135 cc Nomor Rangka MH350C004DK582421, Nomor Mesin 50C-582492 tersebut untuk itu Terdakwa dan 1 (satu) unit sepeda motor merek YAMAHA tipe MX 135 cc Nomor Rangka MH350C004DK582421, Nomor Mesin 50C-582492 tersebut di bawa ke kantor Polsek Koba untuk di amankan;

- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya dalam perkara Pencurian:

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena ingin mendapat keuntungan, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan menyewakan, suatu benda;
3. Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1 Unsur Barang Siapa**

Menimbang bahwa unsur ini menunjuk pada *persoon* yang di jadikan subjek hukum dari perbuatan pidana tersebut;

Menimbang bahwa dengan demikian sasaran yang dituju oleh pidana adalah orang atau dengan kata lain hal tersebut ditujukan terhadap subjek hukum pidana, dimana pengertian subjek tindak pidana meliputi 2 (dua) hal yaitu siapa yang melakukan tindak pidana dan siapa yang dapat dipertanggung jawabkan;





Menimbang, bahwa pengertian mampu bertanggung jawab didepan hukum tersebut, orang tersebut adalah berada dalam keadaan sehat jasmani dan tidak dalam keadaan terganggu ingatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa Sopian als Sukirman als Jay Bin Mastur telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka Tengah karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDM-76/Bateng/Eoh.2/11/2020 tanggal 9 November 2020 serta dalam persidangan Terdakwa Sopian als Sukirman als Jay Bin Mastur telah membenarkan bahwa identitas Terdakwa dalam surat dakwaan dimaksud adalah betul identitas dirinya, bukan identitas orang lain demikian juga keterangan saksi-saksi di depan persidangan memberikan bukti bahwa Sopian als Sukirman als Jay Bin Mastur adalah Terdakwa dalam perkara *aquo* yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang bahwa selama proses pemeriksaan persidangan ternyata bahwa Terdakwa sehat secara fisik maupun psikis, sehingga secara hukum Terdakwa dipandang cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi, namun apakah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan, masih tergantung pada pembuktian unsur-unsur berikutnya;

**Ad. 2. Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena ingin mendapat keuntungan, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan, menyewakan suatu benda:**

Menimbang, bahwa termasuk dalam pengertian barang atau benda adalah semua benda yang berwujud, oleh karena memiliki nilai tertentu, baik nilai yang dapat ditentukan dengan uang maupun yang tidak;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, yang dimaksudkan dengan benda atau barang adalah berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha MX Warna Biru dengan Nomor Polisi BN 8903 NQ, Nomor Rangka MH350C004DK582421, Nomor Mesin 50C-582492 milik Saksi Eval Kurniawan alias Eval Bin Djhon Hari, berdasarkan adanya Laporan Polisi oleh Saksi Eval Kurniawan alias Eval Bin Djhon Hari yang mengalami kejadian pencurian di rumah orangtua Saksi Eval Kurniawan alias Eval Bin Djhon Hari pada Januari 2020 sekira pukul 02.30 WIB, telah terjadi kehilangan barang milik Saksi Eval Kurniawan alias Eval Bin Djhon Hari di Jalan SMUN 1 Koba RT.017 Kelurahan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arung Dalam Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah yang dilakukan oleh Saksi Tomiat als Tomi Bin H. Abu Bakar (berkas terpisah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang didapat di persidangan dimana awalnya Terdakwa pernah menerima gadai 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha MX Warna Biru dengan Nomor Polisi BN 8903 NQ, Nomor Rangka MH350C004DK582421, Nomor Mesin 50C-582492 dari Farhud (dpo) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) hasil curian dari Saksi Tomiat als Tomi Bin H. Abu Bakar;

Menimbang, bahwa kronologis kejadian terjadi pada hari Kamis tanggal 24 September 2020, Terdakwa berangkat dari rumah sekira pukul 09.00 WIB menuju Desa Air Semut Kecamatan Payung Kabupaten Bangka Selatan dengan menggunakan sepeda motor YAMAHA MIO JT warna merah tanpa Nomor Polisi maksud tujuan untuk bersilahturahmi dengan Sdr FARHUD untuk menanyakan seekor ayam dengan maksud untuk membelinya namun tidak di jual oleh Sdr FARHUD sekaligus Terdakwa berniat untuk menjual sepeda motor YAMAHA MIO JT warna merah tanpa Nomor Polisi yang Terdakwa gunakan tersebut karena Terdakwa sedang butuh uang, kemudian sepeda motor YAMAHA MIO JT yang Terdakwa gunakan Terdakwa jual dengan warga Desa Air Semut Kecamatan Payung Kabupaten Bangka Selatan, setelah Terdakwa menjual sepeda motor tersebut lalu Terdakwa pulang kerumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Gang jeruk RT.001 Kelurahan Simpang Perlang Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah, dan pada saat itu Terdakwa di antar oleh Sdr FARHUD dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek YAMAHA tipe MX 135 cc warna Biru Putih Nomor Rangka MH350C004DK582421, Nomor Mesin 50C-582492, Setelah tiba di rumah Terdakwa di Jalan Gang jeruk RT.001 Kelurahan Simpang Perlang Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah, Kemudian Sdr FARHUD berkata "SOPIAN ni ku ade motor YAMAHA tipe MX 135 cc warna Biru Putih Nomor Rangka MH350C004DK582421 punya Sdr TOMIAT dalam keadaan rusak tolong di dandani nanti kalau sudah jadi motor itu ku tebus" (SOPIAN ini Sdr FARHUD ada motor YAMAHA tipe MX 135 cc warna Biru Putih Nomor Rangka MH350C004DK582421 milik Sdr TOMIAT sedang dalam kondisi rusak tolong diperbaiki nanti kalau sudah selesai di perbaiki motor itu Sdr FARHUD tebus), kemudian Terdakwa menjawab "Ya nanti saya dandani dulu motornya" kemudian Sdr FARHUD berkata "SOPIAN kalau ada uang satu juta saya mau pinjam dulu nanti kalau saya panen sawit saya bayar uangnya sekalian berapa habis motornya kalau saya dandani motor itu di bengkel Air Semut hanya di minta lima ratus ribu rupiah sudah terima jadi, tapi

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 160/Pid.B/2020/PN Kba



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*berhubung belum ada uang” kemudian Terdakwa menjawab “Iyalah kak saya bantu dulu kakak dandani motor ini nanti kalau sudah jadi motornya kakak tebus sama saya”, kemudian Sdr FARHUD berkata “Iya Yan nanti saya tebus kalau saya belum dapat uang kamu pakai aja dulu motor itu” kemudian Sdr FARHUD pergi meninggalkan rumah Terdakwa untuk pulang ke Dusun Air Semut Kecamatan Payung Kabupaten Bangka Selatan yang mana saat itu Terdakwa yang mengantar Sdr FARHUD pulang dan setelah mengantar Sdr FARHUD pulang, Terdakwa kembali ke rumah dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor merek YAMAHA tipe MX 135 cc warna Biru Putih Nomor Rangka MH350C004DK582421, Nomor Mesin 50C-582492 yang ditinggalkan di rumah Terdakwa. Kemudian pada hari Jumat tanggal 25 September 2020 sekira pukul 11.30 WIB Sdr FARHUD datang kembali kerumah Terdakwa untuk mengambil uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang sebelumnya sudah di sepakati, kemudian setelah Sdr FARHUD mendapatkan uang dari Terdakwa, Sdr FARHUD berbicara kepada Terdakwa akan ke Lubuk Besar, kemudian setelah Sdr FARHUD pergi dari rumah Terdakwa tidak lama itu kemudian Terdakwa berangkat ke Lubuk Besar sekira pukul 13.30 WIB dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek YAMAHA tipe MX 135 cc warna Biru Putih Nomor Rangka MH350C004DK582421, Nomor Mesin 50C-582492 untuk bermain judi sabung ayam, kemudian sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa pulang ke rumah dan pada hari Sabtu tanggal 26 September 2020 1 (satu) unit sepeda motor merek YAMAHA tipe MX 135 cc warna Biru Putih Nomor Rangka MH350C004DK582421, Nomor Mesin 50C-582492 saya bawa ke bengkel teman Terdakwa untuk di perbaiki mesinnya sampai selesai. Kemudian pada hari Rabu tanggal 30 September 2020 sekira pukul 16.00 WIB 1 (satu) unit sepeda motor merek YAMAHA tipe MX 135 cc warna Biru Putih Nomor Rangka MH350C004DK582421, Nomor Mesin 50C-582492 tersebut Terdakwa bawa pualang kerumah dan sesampainya di rumah, Terdakwa langsung merubah warna 1 (satu) unit sepeda motor merek YAMAHA tipe MX 135 cc warna Biru Putih Nomor Rangka MH350C004DK582421, Nomor Mesin 50C-582492 tersebut menggunakan cat jenis pilox menjadi warna hitam polos, lalu setelah itu Terdakwa pasang stiker pada keseluruhan box dari 1 (satu) unit sepeda motor merek YAMAHA tipe MX 135 cc Nomor Rangka MH350C004DK582421, Nomor Mesin 50C-582492 tersebut dan Terdakwa gunakan untuk kegiatan sehari-hari. Kemudian pada hari Senin tanggal 5 Oktober 2020 sekira pukul 03.00 WIB Terdakwa didatangi oleh anggota kepolisian Polsek Koba di rumah Terdakwa, yang mana saat itu anggota kepolisian Polsek Koba menanyakan*

*Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 160/Pid.B/2020/PN Kba*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada Terdakwa mengenai kelengkapan dari 1 (satu) unit sepeda motor merek YAMAHA tipe MX 135 cc Nomor Rangka MH350C004DK582421, Nomor Mesin 50C-582492 tersebut, karena Terdakwa tidak memiliki kelengkapan surat dari 1 (satu) unit sepeda motor merek YAMAHA tipe MX 135 cc Nomor Rangka MH350C004DK582421, Nomor Mesin 50C-582492 tersebut untuk itu Terdakwa dan 1 (satu) unit sepeda motor merek YAMAHA tipe MX 135 cc Nomor Rangka MH350C004DK582421, Nomor Mesin 50C-582492 tersebut di bawa ke kantor Polsek Koba untuk di amankan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah ditunjukkan barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha MX Warna Biru dengan Nomor Polisi BN 8903 NQ, Nomor Rangka MH350C004DK582421, Nomor Mesin 50C-582492, barang bukti tersebut diakui oleh Terdakwa sebagai barang yang digadaikan oleh Farhud (dpo) kepada Terdakwa, barang bukti mana juga diakui oleh Saksi Eval Kurniawan alias Eval Bin Djhon Hari sebagai miliknya didalam persidangan, diperkuat oleh keterangan Saksi Tomiat als Tomi Bin H. Abu Bakar (berkas terpisah) bahwa barang bukti tersebut benar barang yang diambil Saksi Tomiat als Tomi Bin H. Abu Bakar (berkas terpisah) pada Januari 2020 sekira pukul 02.30 WIB, milik Saksi Eval Kurniawan alias Eval Bin Djhon Hari di Jalan SMUN 1 Koba RT.017 Kelurahan Arung Dalam Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah menerima gadai suatu benda berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha MX Warna Biru dengan Nomor Polisi BN 8903 NQ, Nomor Rangka MH350C004DK582421, Nomor Mesin 50C-582492, sehingga unsur tersebut dinyatakan telah terpenuhi;

**Ad. 3. Unsur yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan:**

Menimbang, bahwa unsur ini menitikberatkan pada pengetahuan atau pendugaan dari Terdakwa perihal perolehan barang yang dibelinya tersebut, apakah dari kejahatan atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang didapat di persidangan dimana awalnya Terdakwa pernah menerima gadai 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha MX Warna Biru dengan Nomor Polisi BN 8903 NQ, Nomor Rangka MH350C004DK582421, Nomor Mesin 50C-582492 yang jelas hasil curian dari Saksi Tomiat als Tomi Bin H. Abu Bakar;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa menerima gadai 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha MX Warna Biru dengan Nomor Polisi BN 8903 NQ, Nomor Rangka MH350C004DK582421, Nomor Mesin 50C-582492 dari Farhud (dpo) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) hasil curian dari Saksi Tomiat als Tomi Bin H. Abu Bakar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan yang diuraikan diatas dapat disimpulkan bahwa Terdakwa secara sadar tahu bahwa barang-barang yang dibawa oleh Farhud (dpo) adalah barang yang patut Terdakwa curigai dimana Farhud (dpo) menggadaikan barang tersebut jauh dari harga pasar dan tanpa memiliki surat tentang kepemilikan dan Terdakwa yang malah tergiur dengan harga yang murah;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka menurut Majelis Hakim, unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Pengadilan tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat mengecualikan pertanggungjawaban pidana dalam diri Terdakwa berdasarkan Pasal 44, 48, 49, 50, 51 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, sehingga perbuatan pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum yang telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa tersebut, dapat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa dinyatakan dapat dipertanggungjawabkan perbuatan pidana yang telah Terdakwa lakukan tersebut, atau dengan kata lain Terdakwa dinyatakan mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan jenis pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut berdasarkan Pasal 10 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan pidana Penuntut Umum yang memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara karena perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan melawan hukum yang

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 160/Pid.B/2020/PN Kba





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan hanya mengakibatkan kerugian bagi orang lain, namun secara umum juga harus dilakukan tindakan atau terapi perilaku terhadap Terdakwa, hal mana diharapkan Terdakwa dapat benar-benar menginsyafi perbuatan salah yang telah dilakukannya, sehingga kelak setelah selesai menjalani masa hukuman, dapat berubah menjadi manusia yang lebih baik lagi di masyarakat;

Menimbang, bahwa di samping menentukan jenis pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim juga akan menentukan lamanya pidana penjara tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa, Majelis Hakim menyatakan tidak sependapat dengan lamanya pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam tuntutananya karena pada dasarnya pemidanaan bukanlah sarana untuk balas dendam namun hal tersebut merupakan ultimum remedium atau upaya penyelesaian terakhir atas suatu masalah dengan melihat aspek pendidikan dan pembinaan bagi Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat, yang selanjutnya akan Majelis Hakim sebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha MX Warna Biru dengan Nomor Polisi BN 8903 NQ, Nomor Rangka MH350C004DK582421, Nomor Mesin 50C-582492 yang telah selesai digunakan dalam perkara ini dan memiliki nilai ekonomis maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yaitu kepada Saksi Eval Kurniawan alias Eval Bin Djhon Hari;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 160/Pid.B/2020/PN Kba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sopian als Sukirman als Jay Bin Mastur terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penadahan" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha MX Warna Biru dengan Nomor Polisi BN 8903 NQ, Nomor Rangka MH350C004DK582421, Nomor Mesin 50C-582492;

Dikembalikan kepada Saksi Eval Kurniawan alias Eval Bin Djhon Hari;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Koba, pada hari Kamis, tanggal 10 Desember 2020, oleh kami, Rony Daniel Ricardo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Magdalena Simanungkalit, S.H., Devia Herdita, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 160/Pid.B/2020/PN Kba



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rahardhi Perdana, S.H., M.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Koba, serta dihadiri oleh Izhar, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Magdalena Simanungkalit, S.H.

Rony Daniel Ricardo, S.H., M.H.

Devia Herdita, S.H.

Panitera,

Rahardhi Perdana, S.H., M.H.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)